



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 340/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JOKO WAHYONO, Tempat dan tanggal lahir Boyolali, 25 Mei 1972, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agawa Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Telaga Murni D25-08, Rt. 006, Rw. 013, Desa/kelurahan Telagamurni, Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi., sebagai.....**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam Catatan Permohonan Nomor : 340 pada tanggal 17 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Oktober 2019 di bawah register perkara No. 340/Pdt.P/2019/PN.Ckr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216082505720005 atas nama **Joko Wahyono**, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 06 September 2016;
2. Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Sugiarti** dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 13 Juni 1998, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 172/34/VI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jatilawang Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Juni 1998;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, **Pemohon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;

Hal 1 dari 7 halaman, No. 331/Pdt.P/2013/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Ogi Nur Muhnova, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 17 November 1998, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216080904073272 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Desember 2014;

3.2. Raihan Muhammad Febriyono, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 01 Februari 2008, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216080904073272 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Desember 2014;

4. Bahwa terkait dengan kelahiran dari **Raihan Muhammad Febriyono**, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1945/UMUM/2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 29 Februari 2008;

5. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik **Raihan Muhammad Febriyono**, berdasarkan poin 4 (empat) tersebut diatas, yang merupakan anak kandung dari **Pemohon**, terdapat kesalahan dalam penulisan namanya, yang mana tertulis **Raihan Muhammad Febriyono** yang benar adalah **Muhammad Raihan Febriyono**;

6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, **Pemohon** memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan pencatatan nama anak Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dari Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat **Pemohon**.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, kami memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini, untuk mengadili dan memberikan Penetapan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1945/UMUM/2008, dari

Hal 2 dari 7 halaman, No. 340/Pdt.P/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis **Raihan Muhammad Febriyono**, Menjadi

Muhammad Raihan Febriyono;

3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;

4. Mebebankan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Permohonan ini dapat kami sampaikan, besar harapan kami Permohonan yang kami buat ini dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216082505720005 atas nama JOKO WAHYONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 06 September 2016 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216085006750008 atas nama SUGIARTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 04 Februari 2013 yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 172/34/VI/1998 antara JOKO WAHYONO dengan SUGIARTI tertanggal 13 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1945/UMUM/2008 atas nama RAIHAN MUHAMMAD FEBRIYONO, tertanggal 29 Februari

Hal 3 dari 7 halaman, No. 340/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216080904073272 atas nama kepala keluarga JOKO WAHYONO tertanggal 24 Deseember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti asli dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam Catatan Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat **P-1 s/d. P-5**

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-1 s/d. P-5** yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **Pemohon** merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216082505720005 atas nama **Joko Wahyono**, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 06 September 2016;
- Bahwa **Pemohon** telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Sugiarti** dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 13 Juni 1998, sebagaimana termuat dalam Kutipan

Hal 4 dari 7 halaman, No. 340/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 172/34/VI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jatilawang Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Juni 1998;

- Bahwa selama masa pernikahannya, **Pemohon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;

- o Ogi Nur Muhnova, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 17 November 1998, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216080904073272 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Desember 2014;

- o Raihan Muhammad Febriyono, Laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 01 Februari 2008, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216080904073272 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Desember 2014;

- Bahwa terkait dengan kelahiran dari **Raihan Muhammad Febriyono**, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1945/UMUM/2008 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 29 Februari 2008;

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik **Raihan Muhammad Febriyono**, berdasarkan poin 4 (empat) tersebut diatas, yang merupakan anak kandung dari **Pemohon**, terdapat kesalahan dalam penulisan namanya, yang mana tertulis **Raihan Muhammad Febriyono** yang benar adalah **Muhammad Raihan Febriyono**;

- Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, **Pemohon** memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan pencatatan nama anak Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Hal 5 dari 7 halaman, No. 340/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten Kulon Progo maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penggantian nama anak pemohon yang semula tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1945/UMUM/2008 **Raihan Muhammad Febriyono**, Menjadi **Muhammad Raihan Febriyono** sebagaimana disebutkan pada petitum permohonan pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Hal 6 dari 7 halaman, No. 340/Pdt.P/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1945/UMUM/2008, dari yang semula tertulis **Raihan Muhammad Febriyono**, Menjadi **Muhammad Raihan Febriyono**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2019**, oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HENDI FIRLANDY, SE., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

TTD

TTD

HANDI FIRLANDY, SE., SH

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

-----Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
-----Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
-----Biaya Materai	Rp. 6.000,-
-----Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Jumlah-----	Rp. 96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman, No. 340/Pdt.P/2019/PN.Ckr.